

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYELUNDUPAN IMIGRAN GELAP

Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, I Wayan Arthanaya, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penyelundupan di Indonesia merupakan masalah lama, ditambah lagi dengan keadaan dimana penyelundupan manusia ini dilakukan oleh Warga Negara Indonesia itu sendiri. Lemahnya hukum mengenai penyelundupan imigran gelap yang dimiliki Indonesia, menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, tetapi sudah sebagai Negara tujuan penyelundupan. Penyelundupan imigran gelap dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencari untung, melalui cara membawa Orang Asing yang illegal untuk memasuki wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana penyelundupan imigran gelap di Indonesia dan mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan imigran gelap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pengkajian kepustakaan dalam mencari bahan hukum. Adapun sumber data yaitu Bahan Hukum Primer, yang berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu UUD NRI Tahun 1945, RKUHP dalam Bab XXII Penyelundupan manusia, Undang-undang tentang. Pengumpulan data atau bahan hukum adalah studi dokumentasi, yang dilakukan melalui membaca dan mencatat informasi penjelasan yang diperoleh. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif induktif atau sebaliknya, demi memperoleh bahan hukum yang berkualitas sesuai dengan pokok masalah yang dibahas yang pada akhirnya pengolahan tersebut akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu pertama Tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini terdapat dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Yang kedua pelaku tindak pidana penyelundupan imigran gelap akan dipenjarakan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun didenda minimal sebesar lima ratus juta rupiah dan maksimal sebesar satu miliar lima ratus juta rupiah.

Kata Kunci: Imigran Gelap; Sanksi Pidana; Pelaku Penyelundupan

Abstract

The smuggling of illegal immigrants in Indonesia is an old problem, compounded by the situation in which people smuggling is carried out by Indonesian citizens themselves. The weak law regarding smuggling of illegal immigrants owned by Indonesia has made Indonesia no longer a transit country, but has become a smuggling destination country. Illegal immigrant smuggling can be defined as an activity that has the aim of making a profit, by bringing illegal foreigners to enter Indonesian territory. This study aims to determine the application of the illegal immigrant smuggling crime in Indonesia and to know the criminal sanctions against the illegal immigrant smugglers. This type of research used in this research is normative legal research using the literature review method in finding legal material. The data sources are Primary Legal Materials, which are binding legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the RKUHP in Chapter XXII of human smuggling, the Law concerning. The data was collected by means of a documentation study which was carried out by reading and recording the explanatory information obtained. The materials that have been collected are then processed using the inductive deductive method or vice versa, in order to obtain quality legal materials in accordance with the subject matter discussed which in the end the processing will be presented descriptively. The results show that the illegal immigrant smuggling crime is regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011. Then, the perpetrator of the illegal immigrant smuggling crime will be imprisoned for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years with a minimum fine of five hundred million rupiah and a maximum of one billion five hundred million rupiah.

Keywords: Illegal Immigrant; Criminal sanctions Smuggler

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang memasuki suatu Negara, dibutuhkan visa yang telah diberi cap yang sah dari pejabat berwenang (Hasima, 2020). Ini menunjukkan bahwa paspor sudah diperiksa dan disetujui pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki Negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat luas, yaitu menjalankan pengaturan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Hamidi & Christian, 2015). Kejahatan lintas Negara, membawa kerugian yang dikhawatirkan bagi banyak Negara di dunia. Kejahatan transnasional ini menjadi masalah nasional dan internasional yang perlu ditangani secara bersama-sama. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi menjadi negara tempat terjadinya kejahatan transnasional, salah satunya adalah penyelundupan imigran gelap.

Penyelundupan adalah pengertian fenomena yang sering terjadi, dimana seseorang secara diam-diam membawa masuk atau keluar barang-barang dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu (Andi, 1985). Penyelundupan imigran merupakan sebuah istilah yang biasanya ditujukan bagi orang atau kelompok, untuk keuntungan, memindahkan orang-orang secara ilegal (melanggar Undang-undang) untuk melewati perbatasan suatu negara (Martin & Miller, 2000).

Imigran gelap dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Ada tiga bentuk imigran gelap, yakni: melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi), melintasi perbatasan dengan beberapa cara, seperti yang secara sepintas terlihat resmi namun sebenarnya tidak resmi, dan yang tetap tinggal di Indonesia meski masa berlaku status resmi sebagai imigran resmi sudah berakhir (Junef, 2020). Apabila Indonesia tidak memiliki rumusan hukum yang efektif untuk menghadapi permasalahan penyelundupan imigran gelap ini maka sudah bisa dipastikan akan ada banyak imigran gelap yang datang dan hal ini akan berdampak pada perekonomian Indonesia, keamanan dan juga peluang kerja untuk penduduk Indonesia itu sendiri. melakukan penelitian tentang Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara garis besar menegaskan akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang (G & Kawilarang, 2013). Penelitian lain mengungkapkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ahmad Zia Alias Ahmadi dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia dengan cara menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dengan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis salah satunya didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pramono, 2015). Selanjutnya penelitian yang Mengungkapkan bahwa pedoman atau landasan hukum yang digunakan di bidang keimigrasian khususnya terkait dengan pengungsi, keimigrasian dan orang yang diselundupkan (people smuggling) berdasarkan 145 ketentuan hukum yang berlaku yakni Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Andi Aina Ilmih, 2017). Imigran gelap di Indonesia ditangani dengan menggunakan Undang-undang Keimigrasian yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-undang ini masih dirasa belum efektif dalam mengatur keberadaan para imigran gelap tersebut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana penyelundupan imigran gelap di Indonesia dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan imigran gelap

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui pengkajian perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan imigran gelap. Pendekatan yang digunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual yang mengatur mengenai masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sumber data yang digunakan yaitu: bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD NRI Tahun 1945, RKUHP dalam Bab XXII Penyelundupan Manusia, Undang-undang Tentang Keimigrasian, Undang-undang tentang Ratifikasi United Nations convention against transnational organized crime dan bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (library search). Dalam pengumpulan data atau bahan hukum untuk penelitian ini yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang dilakukan melalui

membaca dan mencatat informasi penjelasan yang diperoleh. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan deduktif induktif atau sebaliknya, demi memperoleh bahan hukum yang berkualitas sesuai dengan pokok masalah yang dibahas yang pada akhirnya pengolahan tersebut akan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tindak Pidana Penyelundupan Imigran Gelap di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan penyelundupan, yang salah satunya adalah penyelundupan imigran gelap (Parlindungan & Yuliani, 2015). Penyelundupan imigran adalah tindak pidana transnasional atau juga biasa disebut sebagai Transnational Organized Crime ini biasanya dijalankan secara terorganisasi. Dalam bidang Transnational Organized Crime, imigrasi memiliki peran yang penting dalam mencegah kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, atau tindak pidana narkoba yang banyak dijalankan oleh organisasi luar negeri (Hamidi & Christian, 2015). Permasalahan mengenai penyelundupan masuk kedalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan hal ini dikarenakan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang timbul akibat perbuatan orang yang menyelundupkan. Dengan ditetapkannya modifikasi baru mengenai Undang-undang Tentang Keimigrasian, dan dengan pelakuaannya di era globalisasi yang cepat berubah hingga mengharuskan dibuatnya landasan hukum yang baru dalam melaksanakan kinerja imigrasi dalam di wilayah nasional maupun internasional. Melalui Undang-undang Keimigrasian inilah penyelundupan imigran gelap mulai diatur. Kejahatan penyelundupan imigran gelap ini sebenarnya sudah muncul sejak dulu di Negara ini, berhubungan dengan datangnya para imigran gelap yang berasal dari Negara luar pada sekitar tahun lima puluhan. Namun istilah penyelundupan manusia sebelumnya belum pernah diatur dengan jelas dalam peraturan manapun (Paembonan, 2014).

Pada tahun 2009, Indonesia melakukan ratifikasi yang disahkan menjadi Undang-undang mengenai protokol yang melawan adanya penyelundupan imigran melewati jalur darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini tidak diatur secara khusus, melainkan diatur dalam Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 di dalam pasal 120. Tujuan Indonesia membuat dan memberlakukan aturan mengenai kejahatan penyelundupan imigran gelap dikarenakan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang ditanggung negara sangatlah besar. Orang yang melakukan kejahatan penyelundupan ada berbagai macam diantaranya: perekrutan tenaga kerja ke dalam negeri, oknum aparat pemerintah yang berlaku curang, pengelola rumah bordil, agen atau calo pengantin pesanan, majikan dari imigran, suami, orang tua, saudara, tetangga, hingga teman. Imigran gelap yang diselundupkan tersebut merupakan korban yang selanjutnya akan diberikan tindakan deportasi atau pemulangan ke Negara asal.

Penanganan penyelundupan imigran gelap dapat dilaksanakan melalui koordinasi antara instansi satu dengan yang lainnya seperti pemerintah daerah, TNI dan Polri, IOM, UNHCR. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan kerja sama dengan melibatkan negara asal imigran, negara transit, dan negara tujuan yang sangat penting dilakukan. Selain penanganan dapat juga dilakukan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia dilakukan dengan pemeriksaan pada saat pengajuan permohonan visa masuk atau keluar dan pengajuan pemberian izin tinggal. Meski pengawasan, penanganan, dan pencegahan sudah dilakukan namun masih ada beberapa pengaturan hukum yang memiliki pengawasan dan penanganan yang lemah, sehingga terlihat sia-sia.

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyelundupan Imigran Gelap

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan imigran gelap juga tertuang dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan sampai saat ini hanya pasal ini saja yang dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan hukuman untuk kasus penyelundupan imigran gelap ini. Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 menetapkan bahwa semua individu yang melakukan penyelundupan imigran gelap demi mendapatkan keuntungan akandipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah.

Dari penetapan Pasal 120 tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat diuraikan antara lain, yaitu:

a. Setiap orang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak memberikan definisi mengenai setiap orang tetapi makna dari setiap orang ini mengarah pad ketentuan dalam KUHP yaitu setiap orang adalah siapapun pembuat kejahatan yang bisamempertanggungjawabkan tindakan pidananya dimana pelaku tersebut tidak memiliki alasan pembeda maupun pemaaf pidana. Jadi dalam hal ini yang dapat dikatakan pelaku adalah orang yang menyelundupkan warga negara asing tersebut ke Indonesia dimana pelaku tersebut melakukannya secara sadar. Dengan itu juga sudah termasuk bahwa perbuatan penyelundupan ini tidak memenuhi unsur pemaaf karena dilakukan dengan sadar.

b. Melaksanakan suatu tindakan demi mendapatkan untung baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain

Sama seperti unsur sebelumnya, Undang-undang Keimigrasian juga tidak menjelaskan seperti apa yang diartikan dengan apa yang tertera dalam unsur ini. Apabila dilihat dari arti perbuatan, yaitu perbuatan yang menentang hukum demi memperoleh untung. Namun maksud sebenarnya disini berbeda dengan definisi tersebut. Mengacu pada tindak pidana penyelundupan imigran gelap, perbuatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak diselundupkan (smuggle) dan pihak yang menyelundupkan (smuggler) dalam membawa yang diselundupkan masuk Indonesia. Kesepakatan yang dibuat tersebut dapat berupa ketentuan harga bayaran untuk penyelundupan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan aman dan dapat sesuai tujuan, yang dimana bayaran tersebut akan dibayarkan secara langsung atau tidak langsung.

c. Membawa atau menyuruh orang untuk memasuki individu atau kelompok orang dengan tidak sah ke wilayah Indonesia.

Untuk unsur ini, Undang-undang Keimigrasian sudah dengan jelas mengatur bahwa setiap Warga Negara Asing yang ingin memasuki Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan. Seseorang akan dikatakan sebagai seorang imigran gelap apabila warga Negara Asing tersebut memasuki Negara Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan, atau menggunakan dokumen perjalanan orang lain, atau dokumen perjalanan yang dipalsukan, ataupun masih berada di Indonesia meskipun masa berlaku izin tinggalnya sudah habis. Dengan kata lain, apabila seseorang membawa warga negara asing masuk ke Indonesia ataupun orang tersebut menyuruh orang lain untuk memasukkan warga negara asing tersebut ke Indonesia dan Warga Negara Asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan atau dengan dokumen perjalanan yang dipalsukan maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan imigran gelap.

d. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi

Dalam tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini dapat saja dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dimana mereka saling membagi tugasnya masing-masing. Contohnya ada yang mencari warga negara asing untuk diselundupkan, ada yang mengurus dokumen perjalanan palsu yang akan digunakan, ada juga yang mencari tempat untuk jalur masuknya Warga Negara Asing yang akan diselundupkan itu, dan lain-lain.

e. Individu yang melaksanakan kejahatan menyuruh melakukan kejahatan atau ikut melaksanakan kejahatan

Tercantumnya sebutan atau disini, maka dapat menunjukkan terdapat sifat alternatif yang menandakan agar memilih apakah pelaku dari tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini dapat digolongkan menjadi pihak yang melaksanakan tindakan tersebut atau orang tersebut meminta orang lain untuk melaksanakan perbuatan atau juga pihak yang ikut melaksanakan perbuatan penyelundupan imigran gelap tersebut.

Setelah melihat penjelasan unsur-unsur tersebut, kita dapat mengetahui dan membedakan hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyelundupan imigran gelap dan siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini dan di penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan juga dikenakan denda minimal sebesar lima ratus juta rupiah dan maksimal sebesar satu miliar lima ratus juta rupiah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum mengenai penyelundupan imigran gelap mulai diatur Melalui Undang-undang Keimigrasian di Indonesia. Tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini terdapat dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
2. Pelaku tindak pidana penyelundupan imigran gelap akan dipenjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun didenda minimal sebesar lima ratus juta rupiah dan maksimal sebesar satu miliar lima ratus juta rupiah.

Saran

Setelah mengetahui lebih dalam mengenai tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini, ada beberapa yang disarankan oleh peneliti yaitu:

1. Baiknya bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mencegah kejahatan tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini. Selain itu ada baiknya juga untuk lebih mempertegas pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini.
2. Masyarakat juga ada baiknya untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi mengenai dampak dan bagaimana bahayanya tindak pidana penyelundupan imigran gelap ini agar masyarakat juga dapat turut serta dalam pencegahan terjadinya tindak pidana penyelundupan imigran gelap.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Aina Ilmih. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135–148.
- Andi, H. (1985). *Delik Penyelundupan Cetakan Kedua* (CV. Akadem). Jakarta.
- G, J., & Kawilarang. (2013). Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Orang. *Lex Crimen*, II(6), 118–128.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafik.
- Hasima, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari Pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara . Dengan pendidikan yang bermutu , akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas . *As. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 9(2), 190–209.
- Junef, M. (2020). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Berdasarkan Undang-undang. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(1), 85–102.
- Martin, P., & Miller, M. (2000). Smuggling and Trafficking: A Conference Report. *International Migration Review*, 34(3), 969–975.
- Paembonan, E. K. (2014). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Orang. *Lex Crimen*, 3(4), 139–148.
- Parlindungan, E. D., & Yuliani, F. (2015). Analisis Permasalahan Imigran Gelap di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 3(2), 1–9.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248–258.